



PUTUSAN

Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Kios Manisan , tempat tinggal di Kota Bengkulu, disebut Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Dagang Alat Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bengkulu, disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 23 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/04/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dengan status Duda beranak 1 (satu) dan Janda beranak 2 (dua);
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah milik Termohon di Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi dalam pernikahan ini belum di karuniai keturunan (anak);
4. Bahwa, di awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 3 (tiga) bulan kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami,
 - 4.2. Setiap kali ada pertengkaran Pemohon selalu di usir oleh Termohon untuk pergi dari rumahnya.
 - 4.3. Nafkah lahir yang Pemohon akan berikan selalu di tolak oleh Termohon karena Termohon merasa keuangannya sudah cukup.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau menerima penghasilan yang Pemohon berikan dan menganggap remeh Pemohon dan akhirnya Pemohon diusir dari rumah Termohon, dan untuk itu Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini, yang telah berjalan 5 bulan dan berkomunikasi hanya soal perceraian.
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
7. Bahwa, atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas`IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memaksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah

Nomor 364/04/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 02 Oktober 2015 (P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan pensiunan guru Olah raga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak angkat Saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih,



saksi tahu dari Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon pemalas, bangun kesiangan terus;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 5 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah ibu angkat Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, saksi tahu dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon pemalas, bangun kesiangan terus;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3(tiga) bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada permohonan cerai talaknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 364/04/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 02 Oktober 2015 , (bukti P.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon menuntut bercerai terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : (a). Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami. (b). Setiap kali ada pertengkaran Pemohon selalu di usir oleh Termohon untuk pergi dari rumahnya.(c).Nafkah lahir yang Pemohon akan berikan selalu di tolak oleh Termohon, karena Termohon merasa keuangannya sudah mencukupi. Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang lebih kurang 5

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan lamanya, sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon dan setiap ada pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon , hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama yang pergi Pemohon sampai sekarang kurang lebih 5(lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relass panggilan No.0355/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 25 Mei 2016 untuk sidang tanggal 13 Juni 2016. dan tanggal 21 Juni 2016 untuk sidang tanggal 27 Juni 2016, ternyata Termohon juga tidak hadir, diduga Termohon telah mengetahui dalil dan permohonan Cerai Talak Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon , oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Cerai Talaknya, untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu permohonan Cerai Talaknya dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas`pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadlon 1437 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sarijan., M.D.,M.H.** dan **Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rosmawati,S.H** ,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs.Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Sarijan.,M.D., M.H.

Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rosmawati.,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.Panggilan	: Rp. 210.000,-
4.Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)